



BUPATI KOLAKA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan, maka perlu adanya tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822), Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Pengesahan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Permekes Nomor Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
6. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten sampai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
7. Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Kolaka adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
8. Tim Koordinasi adalah pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
10. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Kolaka dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan

jaringannya serta RS. Benyamin Guluh atau RS swasta yang mempunyai kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka

12. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dalam dan luar gedung, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan paket pertolongan persalinan
13. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah antara lain dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya.
14. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di pelayanan dasar primer.
15. Paradigma sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan;
- c. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- e. memberdayakan masyarakat Kabupaten Kolaka dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. dana amanat;
- h. kepesertaan bersifat wajib;

BAB III

KEPESERTAAN

Bagian Pertama Sasaran Kepesertaan

Pasal 5

Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka yang tidak mempunyai jaminan kesehatan

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 6

Setiap peserta berhak mendapatkan : pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif

Pasal 7

Setiap peserta berkewajiban : membawa Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga/Surat Keterangan Domisili Kabupaten Kolaka setiap kali berkunjung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Untuk Surat Keterangan Domisili ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Diketahui oleh Camat wilayah setempat.

BAB IV PEMBERI PELAYANAN

Bagian Pertama Pemberi Pelayanan

Pasal 8

Pemberi Pelayanan Kesehatan disebut PPK peserta jamkesda adalah :

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Poskesdes)
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan yaitu RS Benyamin Guluh Kolaka dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PPK

Pasal 9

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
- b. mematuhi mekanisme rujukan berjenjang.

BAB V

PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 11

Penyelenggaraan Jamkesda didukung oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka dan Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi dari masing-masing penyelenggara Jamkesda, yang terdiri atas :

1. Tim Pengelola Jamkesda Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
2. Tim Pengelola Jamkesda Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan oleh Rumah Sakit

Pasal 12

Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda.

Pasal 13

1. Tim Pelaksana Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh Puskesmas berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Jamkesda Dinas Kesehatan Kolaka
2. Tim Pelaksana Jamkesda RS Benyamin Guluh mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh unit pelayanan berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Jamkesda Rumah Sakit

BAB VI

PEMBIAYAAN, ALOKASI, PEMANFAATAN DAN JENIS PELAYANAN JAMKESDA

Bagian Pertama Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal dari APBD Kabupaten Kolaka dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda meliputi biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional.
- (3) Biaya operasional Jamkesda dialokasikan secara terpisah.

Bagian Kedua Alokasi dan Pemanfaatan Dana

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Jamkesda pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya masuk dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang dihitung berdasarkan jumlah sasaran Jamkesda dikalikan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dikalikan 12 bulan ditambah dana manajemen 10% dari total alokasi dana.
- (2) Alokasi Dana Jamkesda untuk RS Benyamin Guluh Kolaka masuk dalam DPA RS. Benyamin Guluh Kolaka

- (3) Dana jamkesda pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kolaka digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan rujukan
- (4) Dana Jamkesda pada DPA RS Benyamin Guluh digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RS Benyamin Guluh.
- (5) Besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan program jamkesda di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- (6) Besaran tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di RS Benyamin Guluh Kolaka mengacu pada Perda Tarif Pelayanan di RS Benyamin Guluh

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Jamkesda

Pasal 16

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda adalah:

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas dan jaringannya
- (2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di RSUD Benyamin Guluh Kolaka

Pasal 17

1. Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana pasal 16 ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi :
 - (1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan,
 - (2) Pelayanan pengobatan umum
 - (3) Pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut/tambal
 - (4) Penanganan gawat darurat
 - (5) Pelayanan gizi kurang/buruk
 - (6) Tindakan medis/operasi kecil
 - (7) Pemeriksaan laboratorium sederhana (urine, darah, faeces rutin)
 - (8) Pelayanan obat
 - (9) Pelayanan rujukan ke Puskesmas Perawatan dan RS. Benyamin Guluh
 - (10) Pelayanan Puskel
 - b. Pelayanan rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi :
 - (1) Perawatan pasien umum rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang
 - (2) Penanganan gawat darurat
 - (3) Perawatan persalinan
 - (4) Perawatan satu hari (*one day care*)
 - (5) Pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, urine dan faeces rutin)
 - (6) Tindakan medis yang diperlukan
 - (7) Pelayanan obat
 - (8) Pelayanan Rujukan ke RS Benyamin Guluh
 - c. Rujukan balik pengantaran jenazah sampai ke tempat tinggal penderita dalam wilayah Kabupaten Kolaka yang dapat dijangkau oleh ambulance
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagaimana pasal 16 ayat (2) meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi :
 - (1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan perorangan oleh dokter spesialis/umum
 - (2) Rehabilitasi medik

- (3) Penunjang diagnostik : Laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - (4) Tindakan medis
 - (5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
 - (6) Pelayanan obat mengacu pada formularium
 - (7) Pelayanan darah
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) RS meliputi :
- (1) Akomodasi rawat inap kelas III
 - (2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - (3) Penunjang diagnostik : patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik
 - (4) Tindakan medis
 - (5) Operasi sedang, besar dan khusus
 - (6) Perawatan intensif (ICU)
 - (7) Pelayanan obat mengacu pada formularium
 - (8) Pelayanan darah
 - (9) Bahan dan alat kesehatan habis pakai
- d. Pelayanan Gawat Darurat (emergency)
- e. Rujukan balik pengantaran jenazah sampai ke tempat tinggal penderita dalam wilayah Kabupaten Kolaka yang dapat dijangkau oleh ambulance.

Pasal 18

Khusus untuk pelayanan paket pertolongan persalinan dan KB pasca persalinan, pelayanan PONEK dan PONEK tidak dijamin oleh Jamkesda karena masuk dalam program Jaminan Persalinan (Jampersal)

Bagian Keempat Jenis Pelayanan lainnya yang tidak dijamin

Pasal 19

Adapun jenis pelayanan lainnya yang tidak dijamin oleh Jamkesda adalah :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur
2. Pelayanan kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak termasuk pen fraktur
3. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik
4. General check up, pengujian kesehatan
5. Prothesis gigi tiruan
6. Pemeriksaan Kesehatan haji
7. Visum dan otopsi
8. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
9. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
10. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
11. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.
12. Pengantaran mayat dengan menggunakan mobil ambulance di luar Kabupaten Kolaka
13. Rujukan di luar Kabupaten Kolaka

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Jamkesda

Pasal 20

Pengelolaan Dana Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan dengan langkah –langkah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola keuangan untuk membantu bendahara penerima dan pengeluaran APBD
- (2) Pengelola keuangan harus memiliki buku kas umum dan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang yang diterima dari bendahara penerima dan pengeluaran APBD dan uang yang dikeluarkan ke Puskesmas
- (3) Pengelola keuangan melakukan pembayaran ke Puskesmas dengan sistem **klaim** dimana Puskesmas mengajukan klaim sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan kepada Perbub. Tarif yang berlaku.
- (4) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada butir (3) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tim pelaksana Jamkesda Dinas Kesehatan Kolaka
- (5) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada butir (4) setelah dipertanggungjawabkan menjadi pendapatan Puskesmas dan tidak menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (6) Pengaturan pendapatan puskesmas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada butir (5) adalah pendapatan puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan ke Kantor Kas Daerah (tidak secara fisik) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka untuk di catat dan selanjutnya dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.
- (7) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud butir (6) dibayarkan untuk jasa tenaga pelayanan kesehatan dasar minimal 50 %
- (8) Pengaturan proporsi jasa pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud butir (7) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pengelolaan Dana Jamkesda di RS Benyamin Guluh dilaksanakan dengan langkah –langkah sebagai berikut:

- (1) Dana Jamkesda dibayarkan di RS Benyamin Guluh dengan sistem klaim berdasarkan perda tarif RS yang berlaku.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tim pelaksana jamkesda RS Benyamin Guluh
- (3) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud butir (2) menjadi pendapatan RS Benyamin Guluh yang pengaturannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Pengelolaan dana pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dijamin oleh Jamkesda yang dilaksanakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pasal 18, tetap mengikuti pengelolaan dana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada pasal 19 butir (6), (7) dan (8)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan SK Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 2 Januari 2012

 BUPATI KOLAKA, 



 H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal, 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH 

H.AHMAD SAFEI, SH.MH
Nip. 19590419 198607 1 001
Pembina utama muda Gol IV/c

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012
NOMOR : 3